

**KOMUNIKASI PREVENTIF *WILAYATUL HISBAH* DALAM
MENJAGA NORMA SYARIAT ISLAM DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUSTHAFA HABIBYSAH

NIM. 190401105

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2025 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh

**Musthafa Habibysah
NIM. 190401105**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Baharuddin, AR, M.Si
NIP. 196512331993031035


Fitri Meliya Sari, S.I.Kom. M.I.Kom
NIP.199006112020122015

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Meraih Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**MUSTHAFA HABIBYSAH
NIM. 190401105**

Jum'at , 10 Januari 2025

**Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Drs. Baharuddin, AR, M.Si
NIP. 196512331993031035**

Sekretaris

**Fitri Meliya Sari, S.I.Kom. M.I.Kom
NIP.199006112020122015**

Anggota I,

**Fajri Chairawati, S. Pd. I., M.A
NIP. 19790330 200312 2 002**

Anggota II,

**Arif Ramdan S.Sos., M.A
NIP. 198007312023211006**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Denagan ini saya:

Nama : Musthafa Habibysah

NIM : 190401105

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **Komunikasi Preventif Wilayatul Hisbah dalam Menjaga Norma Syariat Islam di Banda Aceh** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko dan sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Musthafa Habibysah
NIM. 190401105

ABSTRAK

Nama : Musthafa Habibysah
NIM : 190401105
Judul Skripsi : Komunikasi Preventif *Wilayatul Hisbah* dalam Menjaga Norma Syariat Islam di Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Komunikasi Penyiaran Islam

Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang memiliki otonomi khusus membuat Aceh memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum Syariat Islam. Di antara pelaksana Syariat Islam salah satunya adalah *Wilayatul Hisbah* (WH) yang berperan sebagai penegak dan pengawas agar terlaksananya Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Komunikasi Preventif *Wilayatul Hisbah* dalam Menjaga Norma Syariat Islam di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan melakukan patroli dan pengawasan di lapangan, pihak WH juga melakukan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar, apabila dalam kasusnya memiliki saksi maka akan di naikkan ke pengadilan. Selain itu pihak WH merencanakan untuk melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah setingkat SMP, SMA dan Kampus-kampus, pihak WH juga menjalin kerja sama dengan pihak gampong, TNI dan Polri. Sebelum turun kelapangan personil WH juga di persiapkan dengan dilakukannya pembekalan. Sedangkan peluang dan kendala, pada kendala, terjadinya resistensi dari pelanggar, arogansi dari aparat TNI Polri yang tertangkap melakukan pelanggaran. Sedangkan peluangnya adalah terlaksananya Syariat Islam di Banda Aceh dan berkurangnya perbuatan maksiat di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Komunikasi Preventif, *Wilayatul Hisbah*, Norma Syariat Islam,

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah. Segala puja beserta puji penulis panjatkan atas hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, semoga berkat sholawat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Komunikasi Preventif Wilayatul Hisbah dalam Menjaga Norma Syariat di Banda Aceh”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat bimbingan dan partisipasi berbagai pihak akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis perlu mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta Ayahanda (Alm) Hamidin dan Ibunda (Almh) Sadariah yang kata-katanya selalu penulis ingat sebagai motivasi, juga kepada Uwe (Kakak Perempuan Ibu) Haniyah yang sudah seperti Ibu kandung penulis sendiri, beliau tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, nasehat dan dukungan yang sangat luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan, kepada saudara kandung penulis satu-satunya Ahmad Fauzi yang sama-sama saling memotivasi dan mendoakan, serta keluarga besar sekalian yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa terbaik yang membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kepada Prof. Dr. Kusmawati Hatta M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak Syahril Furqany, M.I.Kom dan Hanifah S.Sos.I., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Drs. Baharuddin, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan meluangkan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Fitri Meliya Sari, S.I.Kom. M.I.Kom. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan meluangkan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam yang dengan tulus telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dalam berbagai mata kuliah. Demikian juga kepada para staf yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai administrasi perkuliahan.
7. Kepada Kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, kepada Kabit Penegakan Syariat Islam Roslina S.Ag, M.Hum, kepada Kasi Operasional Penegakan Syariat Islam Bapak Amri S.Ag, kepada Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Bapak Yusmansyah S.H, kepada Stap Operasional Penegakan Syariat Islam Ibu Zunidar S.H kepada danton Personil WH di lapangan Bapak Anuar, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan.
8. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada keponakan penulis (anak dari abang sepupu) M.Rashid Alian Munthe yang selalu mensupport dan menemani untuk mengurus dan melakukan penelitian.
10. Kepada teman penulis M. Safri Abbas walaupun tidak di kota yang sama tetapi selalu mensupport, memotivasi dan mengarahkan penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019 yang telah bersama-sama menimba ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
12. Kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis, Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah AWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 30 Desember 2024
Penulis

Musthafa Habibysah
NIM. 190401105

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konsep.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Komunikasi Preventif.....	11
1. Pengertian Komunikasi	11
2. Fungsi Komunikasi	13
3. Tujuan Komunikasi.....	14
4. Preventif	15
C. Wilayatul Hisbah (WH)	19
1. Pengertian <i>Wilayatul Hisbah</i> (WH)	19
2. Sejarah WH di Aceh.....	22
3. WH dalam Perspektif Al-Qur'an dan hadis	24
4. Peran WH	26
D. Norma Syariat Islam	31
1. Pengertian Norma Syariat Islam	31
2. Pengertian Syariat Islam secara khusus	32
3. Sumber Hukum Syariat Islam	32
E. Teori	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber data.....	39
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Profil WH Banda Aceh.....	44
1. Sejarah Wilayatul Hisbah.....	44
2. Visi & Misi.....	45
3. Struktur Organisasi Satpol PP & <i>Wilayatul Hisbah</i> Kota Banda Aceh	46
B. Temuan Penelitian.....	46
1. Tugas WH dalam Komunikasi Preventif	46
2. Pembekalan Personil WH yang Bertugas di Lapangan.....	56
3. Kendala dalam Komunikasi Preventif	57
4. Dampak atau Peluang.....	60
C. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saranan.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	40
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembaran Wawancara

Lampiran 2 SK Pembimbingan Skripsi

Lampiran 3 SK Penelitian

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 5 Foto Wawancara

Lampiran 6 Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, per tahun 2024 ada sekitar 87,2%¹ dari 278.696,2 juta penduduk di Indonesia.² Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sejarah perkembangan Islam di Aceh berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Dua abad sebelum era Masehi, Aceh telah populer sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara yang sering menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Timur dalam perjalanan mereka menuju Tiongkok. Saat Islam mulai muncul pada abad ke-7 Masehi, wilayah Aceh menjadi yang paling awal di nusantara yang menganut agama ini. Melalui perjalanan sejarah yang panjang, Aceh berhasil membentuk sebuah kerajaan Islam pada abad ke-13 Masehi, yang kemudian mengalami kemajuan pesat menjadi kerajaan besar pada abad ke-14 Masehi. Dari sini, Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara.

Pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang telah membentuk budaya khas Aceh, yang tercermin dalam adat istiadat masyarakatnya. Adat ini lahir melalui pemikiran mendalam para ulama, kemudian diterapkan, dikembangkan, dan diwariskan secara turun-temurun hingga disimpulkan dalam ungkapan, "*adat bak poteumeureuhom, hukom bak Syiak Kuala, Qanun bak Putro Phang, reusam bak Laksamana.*" Ungkapan tersebut bermakna bahwa hukum adat berada di bawah kewenangan pemerintah, sementara hukum Syariah dikelola oleh para ulama. Kalimat ini menggambarkan penerapan Syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Karena perannya

¹ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, *Agama di Indonesia 2024*, <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html> di akses pada 25 Mei 2024.

² Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)2022-2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> diakses pada 17 Juli 2024.

sebagai pintu gerbang keberangkatan umat Islam dari nusantara menuju tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Aceh pun dikenal sebagai "Serambi Mekah."

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakatnya, Provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus sebagai daerah istimewa untuk menjalankan Syariat Islam yang dituangkan pada UU Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip utama, sementara pelaksanaannya diserahkan kepada daerah untuk diatur secara mandiri melalui peraturan daerah yang melibatkan para ulama dalam proses pembuatan kebijakan. Prinsip-prinsip utama yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 guna mendukung keistimewaan Aceh antara lain dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8, yang menyebutkan bahwa "*Keistimewaan merupakan kewenangan khusus dalam menjalankan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peran ulama dalam pembuatan kebijakan daerah.*" Selanjutnya, Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa "*Kebijakan Daerah adalah bentuk peraturan yang bersifat mengatur dan memiliki kekuatan mengikat, baik berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur, dalam rangka pelaksanaan keistimewaan.*" Sementara itu, Pasal 1 angka 10 mendefinisikan "*Syariat Islam sebagai panduan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan,*" dan Pasal 1 angka 11 mengartikan "*Adat sebagai aturan atau tradisi yang berlandaskan Syariat Islam, dihormati, dan dijadikan pedoman hidup sejak dahulu.*"³

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, wilayah Aceh mendapatkan wewenang untuk mempertimbangkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, Alyasa Bakar mengemukakan empat poin keraguan terkait manfaat dari undang-undang tersebut. Pertama, izin pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan kepada Aceh dinilai masih terlalu umum atau kurang spesifik. Kedua, undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terkait sumber

³ Al Yasa' Abubakar & M. Daud Yoesoef, "Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 3. Thn 2004. Hal. 17.

pendanaan untuk implementasinya. Ketiga, kewenangan yang diberikan dianggap terbatas, sehingga menyulitkan pelaksanaan secara menyeluruh. Keempat, penerapan hukum jinayah sebagai bagian dari Syariat Islam sulit diakomodasi dalam hukum positif. Hal ini disebabkan oleh pembatasan hukuman pada penjara maksimal enam bulan atau denda lima juta rupiah bagi pelanggaran maksiat, sehingga beberapa aspek Syariat seperti hukuman cambuk tidak dapat diberlakukan.⁴

Karena berbagai keterbatasan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, pada tahun 2001 disahkanlah Undang-Undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang ini memberikan hak kepada Aceh untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur budaya Aceh dan menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh, diperlukan keberadaan badan atau lembaga yang bertugas mengawasi dan membina masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, serta sejumlah Qanun yang diterbitkan kemudian, seperti Qanun Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Minuman Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum). Aturan-aturan tersebut menegaskan kebutuhan akan institusi *Wilayatul Hisbah* (WH), yang bertujuan melaksanakan pengawasan dan penerapan Syariat Islam di Aceh. Dari sinilah, *Wilayatul Hisbah* (WH) muncul sebagai lembaga yang memiliki legitimasi hukum untuk memastikan terlaksananya Syariat Islam di wilayah Aceh.⁶

Syariat secara harfiah adalah jalan menuju sumber mata air yang diartikan sebagai jalan yang lurus dan benar, dan setiap Muslim harus mengikutinya, Syariat

⁴ Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum", *Jurnal IAIN Langsa*, Vol. 9. No. 1. Thn. 2017. Hal. 31.

⁵ Ibid..., Hal. 31.

⁶ Ibid..., Hal. 31-32.

merupakan ketetapan Allah SWT yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SWA, baik berbentuk larangan maupun perintah yang meliputi setiap aspek kehidupan.⁷ Tujuan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh notabeneanya penduduk bermayoritas Muslim agar masyarakat hidup dalam jalan yang benar dan memiliki akhlak yang baik.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **“Komunikasi Preventif *Wilayatul Hisbah* dalam Menjaga Norma Syariat di Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan dalam latar belakang tersebut, penulis menyusun rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana WH Kota Banda Aceh melakukan Komunikasi Preventif dalam menjaga norma Syariat Islam di Banda Aceh?
2. Apa saja Peluang dan kendala dalam Komunikasi preventif dalam menjaga norma Syariat Islam di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Komunikasi Preventif dalam menjaga norma Syariat Islam di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan kendala Komunikasi Preventif dalam menjaga norma Syariat Islam di Banda Aceh.

⁷ Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2. Thn. 2018. Hal. 132.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain seperti di bawah ini:

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah teori serta menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Komunikasi Preventif *Wilayatul Hisbah* dalam Menjaga Norma Syariat Islam di Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memperluas pemahaman tentang peran kebijakan tersebut dalam menjaga tata nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat Aceh, serta memberikan perspektif baru dalam kajian mengenai penerapan Syariat Islam di wilayah tersebut.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan para pembaca, khususnya dalam memahami isu-isu terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk penelitian-penelitian selanjutnya, baik yang berkaitan dengan topik serupa maupun yang dapat memperluas cakupan wawasan dan informasi yang terkandung dalam kajian ini.

E. Definisi Konsep

Untuk menghindari anggapan yang keliru dalam memberikan pemahaman yang mendalam pahami maksud dari judul skripsi, yang memuat istilah-istilah sebagai berikut pada judul skripsi:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk menyampaikan maksud. Secara terminologi komunikasi berarti proses penyampaian suatu pesan seorang individu kepada orang lain. Dari sini dapat di pahami bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan

yang melibatkan sejumlah orang atau manusia sehingga komunikasi seperti ini di sebut sebagai *Communication* (Komunikasi). Sedangkan dari sisi paradigmatis walau banyak definisi yang di kemukakan oleh para ahli, namun dari semua definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa komunikasi berarti proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memberikan informasi atau mengubah sikap, pendapat dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

2. Preventif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Preventif di sebutkan sebagai hal yang bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu.⁹ Tindakan preventif adalah tindakan yang di lakukan pihak berwajib untuk mencegah terjadinya penyimpangan, hal ini bertujuan untuk meredam atau mencegah suatu pelanggaran. umumnya pengendalian bersifat preventif dilakukan dengan bimbingan, pengarahan dan ajakan. Preventif termasuk pada kategori pengendalian sosial, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang belum dilakukan. Sebagai kata lain, ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam preventif masyarakat, biasanya seseorang diarahkan, dibujuk, atau diingatkan supaya jangan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pengertian preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif biasanya lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi.¹⁰

3. *Wilayatul Hisbah* (WH)

⁸ Zikri Fachrul Nurhadi & Achmad Wildan Kurniawan, "Kajian tentang Efektivitas Pesan dalam Komunikasi", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, Thn. 2017. Hal. 91.

⁹ Arti Kata Preventif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/preventif> diakses pada 12 Januari 2025.

¹⁰ Ida Bagus Sudarma Putra, "Sosial Control : Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial," *Vyavahara duta*, Vol. 13, No. 1. Thn. 2018. Hal. 29.

Wilayatul Hisbah (WH) berasal dari gabungan dua kata, yaitu Al-Wilayah dan Al-Hisbah. Kata “wilayah” merujuk pada pengendalian, pengawasan, perintah, atau pertolongan. Dalam konteks lainnya, wilayah juga berarti kekuasaan atau otoritas atas sesuatu. Dengan demikian, makna *lughawi* dari wilayah adalah kekuasaan atau otoritas yang besar. Sementara itu, istilah “wilayah” lebih merujuk pada lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun kata “*hisbah*” berasal dari kata kerja “*hasaba*,” yang maknanya dapat bervariasi sesuai konteksnya, seperti pengawasan, kedisiplinan, serta pengelolaan dan pengawasan perilaku untuk mencapai standar yang baik. Umumnya, WH adalah sebuah badan yang pembentukan serta pembiayaannya oleh pemerintah, dengan tugas serta kewenangan untuk mengawasi penerapan Syariat Islam serta memberikan bantuan hukum kepada individu yang diduga melakukan tindak pidana. Pihak yang memberikan bantuan hukum diharapkan untuk mengambil langkah tegas dalam pelaksanaannya. WH memiliki hak untuk mengawasi penerapan Syariat Islam dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, guna melaksanakan perintah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang dilakukan oleh Muhtasib (petugas Hisbah). Menurut Al-Mawardhi, Mutasib (petugas Hisbah) adalah seseorang yang bertugas untuk memerintahkan kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk.¹¹

4. Norma Syariat Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok dalam masyarakat, digunakan untuk panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku, mana lain dari norma juga aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.¹² Secara etimologis, Syariat Islam terdiri dari dua kata, Syariat artinya jalan ke tempat air atau tempat yang dilalui oleh air sungai , sedangkan dalam

¹¹ Oklin Riinan Winowoda & Akmal Quddus, “Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”, *Jurnal Media Demokrasi*, Vol. 3, No. 2. Thn. 2021. Hal. 48.

¹² Arti Kata Norma Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/norma> diakses pada 13 Januari 2025.

pengertian terminology adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan sesamanya dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya dilingkungan hidupnya. Sedangkan Islam artinya Agama yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an, yang diturunkan ke Dunia melalui wahyu Allah SWT, maka dari itu, pengertian Syariat Islam adalah ajaran Islam yang berpedoman pada Kitab Suci Al-Qur'an. Jadi pengertian tersebut harus bersumber dan berdasar pada Kitab Suci Al-Qur'an, Pandangan Normatif dari Syariat Islam harus bersumber pada Nilai-nilai dan Kaidah-kaidah yang tercantum dalam Al-Qur'an.¹³



¹³ Mariadi, M.H.I., "Pelaksanaan Syariat Islam pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariah", *LEGALITE: Jurnal Perundangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Thn. 2018. Hal. 113-114.